WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 39 TAHUN 2009

TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) GOLONGAN I DAN II KOTA SALATIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa setiap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) harus menjalani tes kesehatan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
b. bahwa pelayanan pemeriksaan kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan salah satu bentuk pengembangan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga;
c. bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000, maka tarif pelayanan tersebut pada huruf b perlu ditetapkan Peraturan Walikota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pemeriksaan Kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Golongan I dan II Kota Salatiga;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang bekerja pada Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
12. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/Menkes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarif Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 934/Menkes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A/Menkes/SKB/VI/2004 dan Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT.Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 688/Menkes/PB/V/2005 dan Nomor 24 Tahun 2005;

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga tahun 2000 Nomor 19) ;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) GOLONGAN I DAN II KOTA SALATIGA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Walikota adalah Walikota Salatiga;
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
5. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan/atau rawat inap termasuk didalamnya Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
7. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan di bidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, atau pelayanan kesehatan lainnya;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil golongan I dan II;
9. Pemeriksaan kesehatan calon pegawai adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang;
10. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan orang pribadi atau badan;
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB II
JENIS PEMERIKSAAN

Pasal 2

Jenis pemeriksaan kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil meliputi :

a. Pemeriksaan fisik meliputi :
 1. Umum;
 2. Gigi.
b. Pemeriksaan laboratorium meliputi :
 1. Gula Darah Sewaktu;
 2. Golongan Darah;

3. Urine rutin;
4. Darah Rutin;
5. HBsAg.

c. Pemeriksaan penunjang meliputi :
1. Foto torax;
2. Elektro Kardiografi (EKG).

BAB III
TIM PEMERIKSA KESEHATAN

Pasal 3

(1) Yang berwenang menguji kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah :
a. Dokter Penguji Tersendiri;
b. Tim Penguji Kesehatan;
(2) Tempat pelaksanakan tes kesehatan di Puskesmas dan /atau BP4.

BAB IV
TARIF PELAYANAN

Pasal 4

Tarif pelayanan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang sesuai dengan tarif yang berlaku di Puskesmas.

BAB V
TATA CARA PENYETORAN DAN PENGEMBALIAN

Pasal 5

Tata cara penyetoran dan penggunaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :

1. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang :
 a. Seluruh Pendapatan disetor ke Kas Daerah;
 b. Pengembalian dari pendapatan jasa pelayanan sebesar 80 % (delapan puluh persen) diatur sebagai berikut :
 1). Sebesar 60 % (enam puluh persen) untuk jasa pelayanan;
 2). Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk biaya operasional;
 3). Sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk biaya umum Dinas Kesehatan;
2. Pendapatan dari bahan dan alat habis pakai dari pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium dan pemeriksaan penunjang seluruhnya disetor ke kas daerah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 6

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pemeriksaan Calon Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan oleh tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai tes kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 11-9-2009

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 11-9-2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

SUKIMAN

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2009 NOMOR 38